

Bagian Kedelapan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 361

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - e. koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
- a. merumuskan program kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membina bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - d. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat;
 - e. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - f. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
 - g. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - h. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah.

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Susunan Organisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 362

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:
- a. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
 - c. Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana, kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (4) Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
- a. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Koordinasi perumusan program pelaksanaan pencegahan bencana;
 - c. Koordinasi perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat dan logistik dan peralatan pada saat terjadinya bencana;
 - d. Koordinasi perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi bencana;
 - e. Pengelolaan kesekretariatan; dan
 - f. Koordinasi pelaksanaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dengan membentuk Pos Komando Tanggap Darurat pada saat tanggap darurat dan melaksanakan aktivasi Posko Tanggap Darurat pada saat kondisi normal tanpa bencana.

- (7) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas:
- a. merumuskan program kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. membina bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat;
 - f. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - g. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
 - h. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - i. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 363

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunaan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, hubungan masyarakat dan keprotokoleran serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program, pembinaan, pengaturan, evaluasi dan rencana kegiatan Badan penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
 - e. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait Program

- f. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- g. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian
- h. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait kinerja dan reformasi birokrasi;
- i. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Kepala Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 364

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga peralatan perlengkapan hubungan masyarakat dan keprotokoleran, melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengadministrasian umum;
 - f. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
 - i. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 365

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, pembinaan dan fasilitasi, penyelenggaraan

pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman, dan merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai rincian fungsi:
- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana;
 - c. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pencegahan bencana.
 - d. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
 - e. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
 - f. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;
 - g. Melakukan evaluasi kegiatan mitigasi bencana;
 - h. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - j. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - k. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - l. Menyusun bahan dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pencegahan;
 - m. Menyusun bahan dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kesiapsiagaan;
 - n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3

Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana

(Pusdalops PB) dan Peralatan Logistik Peralatan

Pasal 366

- (1) Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan dan kebutuhan dasar logistik serta peralatan pada saat tanggap darurat, memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait dan kedaruratan, logistik dan peralatan,

mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan mempunyai rincian fungsi:
- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan;
 - b. pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
 - c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 - d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
 - f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik;
 - h. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
 - i. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
 - j. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
 - k. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
 - l. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait dan kedaruratan;
 - m. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait logistic dan peralatan;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 4
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 367

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehailitasi dan

rekonstruksi akibat bencana, dan merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai rincian fungsi:
- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum;
 - b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya serta pelayanan kesehatan;
 - c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan, layanan publik, keamanan serta ketertiban;
 - d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan;
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan peningkatan kegiatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - i. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - j. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - k. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait rehabilitasi;
 - l. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait rekonstruksi;
 - m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 368

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.